

RESUME PUTUSAN PTTUN

Perkara Nomor : 17/G/Pilkada/2018/PTTUN.MKS

Sengketa Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Penggugat
 - 1. Fatmawati Rusdi, S.E
 - 2. Abdul Majid Hafid, S.E.,M.Si
- B. Tergugat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Gugatan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat
Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018 Penggugat adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018.
- C. Tenggang Waktu
Bahwa gugatan yang diajukan ke PTTUN masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- D. Pokok Gugatan (POSITA)
Berdasarkan keseluruhan uraian dalil-dalil Gugatan Penggugat maka Obyek Sengketa Surat Keputusan Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018, tertanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018. Sepanjang memuat Penetapan Pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf.,M.Si sangat Nyata mengandung Cacat Prosedur dan Substansi dalam Penetapannya, olehnya itu sangat patut menurut hukum untuk dinyatakan Batal Demi Hukum.
- E. Petitum
 - 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
 - 2. Menyatakan batal obyek sengketa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018, tertanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018, sepanjang memuat nama Pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf.,M.Si sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018;
 - 3. Memerintahkan tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018, tertanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018, sepanjang memuat nama Pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf.,M.Si sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018;
 - 4. Memerintahkan tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 tanpa mengikut sertakan pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf.,M.Si;
 - 5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

III. JAWABAN

A. Tergugat

1. Dalam Eksepsi
Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
2. Dalam Pokok Perkara
 - a. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat keuali yang diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum gugatan;
 - b. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan yang cacat prosedur serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena meloloskan Pasangan Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf.,M.Si sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 adalah merupakan dalil yang keliru serta mengada-ada;
 - c. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada intinya mempersoalkan 1 (satu) hal yakni terkait tindakan Tergugat yang telah memproses serta menerima pendaftaran Pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf.,M.Si., pada tanggal 10 Januari 2018 yang pada saat pendaftaran mengajukan/menggunakan resi jasa pengiriman kilat dari JNE guna membuktikan proses pengurusan Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga Surabaya sementara berjalan;
 - d. Bahwa tindakan tergugat yang telah memproses serta menerima pendaftaran pasangan calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf.,M.Si pada tanggal 10 Januari 2018, meskipun pasangan calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf.,M.Si, membuktikan/menggunakan resi jasa pengiriman kilat dari JNE guna membuktikan proses pengurusan Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga Surabaya sementara berlangsung/berjalan, adalah merupakan suatu bentuk kebijakan yang diambil oleh Tergugat guna menjaga hak konstitusional pasangan calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf.,M.Si, selaku Warga Negara Indonesia agar tidak kehilangan hak untuk menjadi calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, mengingat terhadap persyaratan/kelengkapan tersebut masih dapat dilengkapi dan/atau diperbaiki di masa perbaikan yaitu pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018 sebagaimana telah dijadwalkan dalam Lampiran PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
 - e. Bahwa sebenarnya Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusung Penggugat sudah pernah melaporkan kejadian ini pada Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Nomor Laporan/Temuan 002/LP/PB/Kab.27.15/I/2018;
 - f. Bahwa faktanya, dalam masa perbaikan sebagaimana dijadwalkan dalam Lampiran PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, yakni tepatnya pada tanggal 18 Januari 2018, Pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf.,M.Si, telah mengajukan perbaikan atas beberapa berkas persyaratannya yang dinyatakan ada namun tidak memenuhi syarat, termasuk menyerahkan "Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas nama Ir. Mahmud Yusuf.,M.Si, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Surabaya tetanggal 15 Januari 2018. Oleh karena itu, dengan telah diajukannya perbaikan berkas persyaratan yang sebelumnya dianggap Tidak Memenuhi Syarat sehingga kemudian dikategorikan menjadi Memenuhi Syarat;
 - g. Bahwa mengenai ketentuan angka 4 huruf (a) dan (b) SE KPU RI Nomor: 17/PL.02.2-SD/06/KPU/I/2018 Perihal Penjelasan beberapa ketentuan pencalonan Pemilihan Tahun 2018, menunjukkan bahwa sudah benar tindakan Tergugat yang tetap memproses pendaftaran pasangan calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf.,M.Si, yang menyerahkan tanda bukti resi pengiriman JNE guna membuktikan proses pengurusan Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga Surabaya sementara berlangsung/berjalan dan untuk selanjutnya diperbaiki pada masa perbaikan;

- h. Bahwa pemberian kebijakan berupa kesempatan untuk memperbaiki berkas persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang belum dapat dilengkapi (tidak memenuhi syarat) pada saat pendaftaran, bukan hanya diberikan kepada pasangan calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf.,M.Si, faktanya terhadap Penggugat juga diberikan hak dan kesempatan yang sama ketika Penggugat tidak dapat memenuhi ketentuan proses dan persyaratan pendaftaran pasangan calon saat Penggugat melakukan pendaftaran sebagai pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018.

B. Petitum

1. Dalam Eksepsi
 - Menerima Eksepsi Tergugat
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeveerklaard*).
2. Dalam Pokok Perkara
 - a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018, tertanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018;
 - c. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Bahwa obyek sengketa yang dimohon pembatalannya oleh Penggugat adalah Keputusan Tergugat yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang No. 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018, tertanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018;
2. Bahwa setelah memperhatikan obyek dan subyek sengketa ini maka sengketa ini adalah sengketa tata usaha negara pemilihan;
3. Bahwa berdasarkan Bukti P-1 yaitu Putusan Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang No. 001/PS/PWSL.SRP.27.15/II/2018 tanggal 2 Maret 2018 membuktikan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi atas obyek sengketa;
4. Bahwa oleh karena Tergugat dalam sengketa ini berkedudukan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan sengketa ini adalah sengketa tata usaha negara pemilihan;
5. Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut :
 - I. Dalam Eksepsi
 - Bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak berkepentingan mengajukan gugatan karena dengan ditetapkannya Penggugat sebagai peserta pemilihan dalam Keputusan Tergugat (obyek sengketa) kepentingannya telah terpenuhi.
 - Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan dalam pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah kepentingan untuk memperjuangkan suatu nilai baik yang menguntungkan maupun yang merugikan.
 - Bahwa untuk menguji keputusan tentang penetapan peserta pemilihan, maka nilai yang diperjuangkan oleh penggugat dalam pengajuan gugatan ini adalah untuk menguji apakah legalitas para peserta pemilihan yang telah ditetapkan dalam keputusan Tergugat telah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 - Bahwa alasan tergugat tentang petitum gugatan yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g angka 5 PERMA Nomor 11 Tahun 2016.
 - Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka eksepsi tergugat tidak dapat dibenarkan dan harus dinyatakan ditolak.

II. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Penggugat adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Sidenreng Rappang oleh Gabungan Partai Politik Pendukung dan telah memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon.
- Bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang melalui Surat Keputusan Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018, tertanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018. Dollah Mando
- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, terlebih dahulu Penggugat telah menempuh upaya administratif ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng rappang dan telah diperiksa dan diputuskan dengan Putusan Nomor : 001/PS/PWSL.SRP.27.15/II/2018 tertanggal 2 Maret 2018.
- Bahwa keberatan Penggugat atas keputusan obyek sengketa adalah karena Pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si juga ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan.
- Bahwa meskipun Ir. Mahmud Yusuf, M.Si belum melengkapi persyaratan tersebut, akan tetapi Tergugat telah memaksakan untuk menetapkan Pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018.

V. AMAR PUTUSAN

I. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 338.700 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).